

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Atensi terhadap privasi pada setiap orang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, karena manusia selalu membutuhkan privasi.<sup>1</sup> Singkatnya, pemahaman atas privasi ini mulanya dihubungkan dengan aspek-aspek penting terkait menjadi seorang manusia.<sup>2</sup> Pengakuan hak atas privasi, berawal dari berakhirnya perang dunia ke-II yang ditandai dengan kekalahan Jerman, Jepang, dan Italia,<sup>3</sup> yang diikuti dengan terbentuknya *United Nations* (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkehendak untuk menciptakan tatanan dunia yang baru setelah perang dunia ke-II,<sup>4</sup> yang ditandai dengan ditanda tangannya *UN Charter* (Piagam PBB) pada 26 Juni 1945.<sup>5</sup>

Negara-negara anggota PBB berkomitmen untuk menegaskan kembali kepercayaan pada hak-hak asasi manusia yang mendasar, pada martabat, dan nilai pribadi manusia.<sup>6</sup> Kemudian, untuk melengkapi *UN Charter* dengan kerangka jaminan HAM bagi setiap individu di dunia,<sup>7</sup> Dewan Ekonomi

---

<sup>1</sup> Frank Suttie, 2021, *Data Protection and the New UK GDPR Landscape*, Globe Law and Business Ltd, United Kingdom, hlm 9.

<sup>2</sup> Karl de Leeuw and Jan Bergstra (Eds), 2007, *The History of Information Security: A Comprehensive Handbook*. Elsevier: 2007, hlm. 740

<sup>3</sup> Claudine Guerrier, 2016, *Security and Privacy in the Digital Era*, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and USA, hlm. 8

<sup>4</sup> Claudine Guerrier, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Abdul Rouf. H., (ed), 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya. hlm. 27

<sup>6</sup> Preamble UN Charter

<sup>7</sup> Abdul Rouf. H., (ed), *Loc. Cit.*

dan Sosial PBB membentuk badan untuk menyusun draft *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>8</sup>, yakni *United Nations Comissions on Human Rights* (UNCHR) atau Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1947.<sup>9</sup>

Kemudian, Pada 10 Desember tahun 1948, Majelis Umum PBB yang mengadopsi *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), dan dijadikan standar umum pencapaian seluruh lapisan masyarakat, dan akan mempromosikan penghormatan atas hak-hak tersebut, serta secara progresif memastikan pengakuan HAM, baik antar negara anggota dan antar masyarakat di yurisdiksinya.<sup>10</sup> Serta, melalui pasal 12 UDHR yang berbunyi “*No one should be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks on his honour or reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” telah menginspirasi terkait hak atas privasi dalam lingkup hukum internasional dan menjadi dasar untuk melindungi Hak Asasi Manusia, namun tidak mengikat secara hukum.<sup>11</sup>

Setelahnya, Komisi HAM PBB merancang Kovenan untuk menjabarkan substansi kebebasan dasar di bidang sipil dan politik yang termuat

---

<sup>8</sup> Claudine Guerrier, 2016, *Security and Privacy in the Digital Era*, ISTE Ltd and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and USA, hlm. 8

<sup>9</sup> Abdul Rouf. H., (ed), *Op. Cit.*, hlm. 29

<sup>10</sup> The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1988, Adopted by General Assembly resolution 217 A (III), Preamble.

<sup>11</sup> Jan Holvast, 2009, The History of Privacy. In: Matyáš, V., Fischer-Hübner, S., Cvrček, D., Švenda, P. (eds) *The Future of Identity in the Information Society. Privacy and Identity 2008. IFIP Advances in Information and Communication Technology*, Vol 298. Springer, Berlin, Heidelberg. hlm. 29

dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).<sup>12</sup> Melalui keputusan Majelis Umum PBB pada tahun 1951, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di sahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966.<sup>13</sup> Kovenan ini menjadi instrumen internasional yang mengikat bagi negara peratifikasi, sekaligus mempertegas terkait Hak atas Privasi yang diatur oleh Pasal 12 UDHR melalui Pasal 17 ICCPR.<sup>14</sup>

Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang muncul pada tahun 1966 belum dirancang untuk mencegah ancaman atas privasi individu atau pengumpulan data karena teknologi baru muncul sekitar tahun 1970-an. Sehingga melihat perlindungan privasi yang diatur dalam Pasal 17 ICCPR menjadi terlalu sempit jika dilihat dalam kemajuan teknologi informasi saat itu. Sehingga terdapat pengaturan lebih lanjut dalam *General Comment No 16: Article 17 (Right to Privacy)*, pada paragraf 10 dijelaskan bahwa pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer bank data, dan perangkat lain, oleh badan publik (negara) atau individu, atau badan swasta, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah efektif harus diambil oleh Negara untuk memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang, tidak sampai ke tangan orang yang tidak diizinkan oleh hukum untuk

---

<sup>12</sup> Abdul Rouf. H., (ed), 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 67.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 68. Resolusi tersebut menghasilkan 3 instrumen pokok yang dikenal dengan “*The International Bill of Rights*” di antaranya: *Universal Declaration of Human Rights*; *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).

<sup>14</sup> Wahyudi Djafar, dkk. 2016, *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 5.

menerima, memproses dan menggunakannya, serta tidak pernah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan Kovenan.<sup>15</sup> Artinya, implementasi dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik bergantung pada sikap negara-negara yang terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana yang diatur oleh Kovenan.

Selama bertahun-tahun, data telah menjadi suatu aset yang sangat bernilai dan akan terus bertambah nilainya di masa depan.<sup>16</sup> Ketika, dunia yang saat ini memasuki fase ke-4 dari revolusi industri yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan aktivitas-aktivitas yang berpusat pada *Internet of Things* (IoT) yang mana membuka tantangan baru dalam ranah Internasional.<sup>17</sup> IoT merupakan rangkaian *software* mempermudah pengumpulan, penganalisisan, pemrosesan dan pertukaran informasi/data melalui jaringan internet.<sup>18</sup> Gadget dan internet telah membuat data berlimpah, ada di mana-mana dan akan menjadi suatu yang berharga. Dalam era digitalisasi, Data adalah bahan bakar dan menjadi pendorong ekonomi digital, teknologi informasi dan komunikasi berada dalam posisi sentral, sebab dapat

---

<sup>15</sup> UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, 8 April 1988.

<sup>16</sup> Paul Voigt dan Axel von dem Bussche, 2017, *The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Practical Guide*, Springer Nature, Switzerland, hlm. 1.

<sup>17</sup> Nur Fitria Alayida, dkk. 2023. "Pengaruh Digitalisasi Di Era 4.0 Terhadap Para Tenaga Kerja di Bidang Logistik" *Jurnal Economina*, Vol. 2/No-1/Januari/2023, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, Hlm. 255.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

IoT: *Using the human body as an analogy, humans have five basic senses or sensors that collect information. Nervous system acts as a network that distributes information. And the brain is accountable for storing, analyzing, and giving direction through the nervous system to five senses to execute decision. The IoT works similar to the combination of five senses, the nervous system and the brain.* [data center handbook\_ hlm. 3].

menciptakan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi yang masif, membuat negara, korporasi, dan sektor lain untuk turut menginvasi ruang privasi, misalnya melalui pengawasan massal, dan memanfaatkan data pribadi untuk ditransfer dengan tujuan komersial dan lainnya.<sup>19</sup> Pada era kemajuan teknologi ini dunia dihadapkan dengan serangan siber oleh para *Hacker*.<sup>20</sup> Hacker dideskripsikan sebagai seorang ahli komputer yang meretas keamanan orang lain dan mengeksploitasi serta mencuri data penting orang lain dengan pengetahuan mereka.<sup>21</sup> Ini menunjukkan transformasi digital memudahkan *hacker*/peretas, untuk dapat memperoleh data pribadi milik orang lain untuk diakses, disebarluaskan, dan disimpan secara ilegal yang beresiko menimbulkan kerugian finansial dan non-finansial,<sup>22</sup> dan tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak atas privasi seseorang.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, data yang semakin menjadi suatu hal penting dan berharga, perlindungan untuk data pribadi menjadi suatu hal yang krusial bagi seluruh *stakeholder* di dunia,<sup>24</sup> dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mendalam.<sup>25</sup> Negara sebagai penanggung jawab utama untuk pemenuhan

---

<sup>19</sup> Inter-Parliamentary Union dan United Nations, 2016, Human Rights, Courand et Associés, Prancis, hlm.147.

<sup>20</sup> Aman Gupta dan Abhineet Anand, 2017, "Ethical Hacking and Hacking Attacks", *International Journal of Engineering And Computer Science*, Vol 6/No-4/April/2017, Academia.edu, hlm. 21043

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Jeane Neltje Saly, dkk., 2023, "Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No 27 Tahun 2022", *Jurnal Serna Sosial Humaniora*, Vol 1/No-3/Oktobre/2023, Universitas Tarumanagara, hlm. 147.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Inter-Parliamentary Union dan United Nations, 2016, Human Rights, Courand et Associés, Prancis, hlm.147.

<sup>25</sup> Helena U. Vrabec, 2021, *Data Subject Rights under GDPR*, Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, United States of America, hlm. 1

keajiban HAM yang memiliki 3 kewajiban: melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur oleh perangkat hukum HAM internasional. Berdasarkan Resolusi PBB Nomor 77/211 tentang *The right to privacy in the digital age*,<sup>26</sup> bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri dan mencegah pelanggaran hak-hak, serta memastikan Undang-Undang nasional yang ada relevan untuk mematuhi kewajiban HAM internasionalnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tanggal 28 Oktober 2005,<sup>27</sup> yang selanjutnya, Pada tanggal 23 Februari 2006, Pemerintah Indonesia menyerahkan piagam pengesahan tersebut ke Sekretaris Jendral PBB. Sehingga, Kovenan tersebut berlaku di Indonesia 3 bulan setelah penerimaan tersebut, yakni 23 Mei 2006.<sup>28</sup> Oleh karena itu, Indonesia mengemban kewajiban sebagai negara pihak dari Kovenan, diamanatkan untuk membentuk sistem hukum yang mendukung perlindungan HAM, yakni dengan melakukan perbandingan antara substansi ICCPR dengan substansi peraturan perundang-undangan nasional yang telah ada.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> United Nations, Resolution 77/211: The right to privacy in the digital age, A/RES/77/211.

<sup>27</sup> Jonny Sinaga, 2021, "Kewajiban Negara dalam ICCPR", *Jurnal HAM*, Vol 16/ No-2/ Oktober/2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm 3.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Arif Havas Oegrosoeno, 2021, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)", *Indonesian Journal of International Law (IJIL)*, Vol 4/No-1/ Agustus/2021, Universitas Indonesia, hlm. 172.

Secara konstitusional, mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G ayat (1) mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,....*” dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur bahwa “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.*”<sup>30</sup> Pasal-pasal tersebut merepresentasikan bahwa Indonesia sebenarnya telah mengakui hak atas privasi (secara sempit) sebagaimana yang dikehendaki oleh ICCPR, dan bilamana dikaitkan dengan perlindungan data pribadi sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Namun, dalam implementasinya, seluruh aturan tersebut terlaksana kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya beberapa kali kebocoran data, baik itu data pemerintah ataupun data swasta, dalam rentan waktu 2 tahun setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertama, Pada 8 Mei 2023 data Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 1,5 Terabyte telah disebarkan oleh grup *ransomware* dari Rusia bernama LockBit. Data tersebut berisi data pribadi lebih dari 15 juta pelanggan, karyawan, dokumen keuangan, dokumen hukum, serta dokumen penting lainnya, termasuk kata sandi layanan eksternal dan internal bank. Lockbit meminta tebusan sebesar Rp 295,6 miliar.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Balqis Fallahda, 2023, “Kronologi LockBit Diduga Curi Data Nasabah BSI & Update Terkini” Tirto.d, tanggal 17 Mei 2023.

Ada beberapa kasus yang baru-baru ini terjadi pada tahun 2024,<sup>32</sup> di antaranya: Pertama, pada bulan Juni 2024, data nasional Indonesia yang berada di Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya (PDNs) yang berisi data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), detail rekening bank, dan nomor rekening bank yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang dimintakan tebusan sebesar 131 Triliun Rupiah.<sup>33</sup> Selanjutnya, Pada bulan September 2024, kasus kebocoran 6,6 juta data Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan termasuk data-data lain, dimana data-data tersebut dijual dengan perkiraan harga Rp 152,96 juta.<sup>34</sup>

Kasus-kasus tersebut menunjukkan, bahwa meskipun telah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia yang diundangkan pada tahun 2022, belum cukup baik untuk mengatasi persoalan kebocoran data pribadi. Beberapa persoalan kebocoran data di atas pun, tidak dapat terselesaikan dengan baik, bahkan di antaranya, data pribadi yang diretas, tetap dibiarkan tanpa ada kepastian. Tentu, ini sangat menunjukkan, bahwa Indonesia belum memprioritaskan pemenuhan hak atas privasi sebagai bagian dari tanggung jawab HAM Internasional negara, dan menggambarkan ketidaksiapan Indonesia untuk merespon transformasi digital, terkhususnya kemajuan teknologi informasi, beserta resiko-resikonya.

---

<sup>32</sup> Alfons Tanujaya, 2024, “10 Serangan Ransomware Ganas di Indonesia Selama 2024” detikInet, tanggal 25 Juni 2024.

<sup>33</sup> Keyla Supharta, 2024, “Indonesia govt data centre disrupted by cyber attack, faces S\$10.8 million ransom demand” Mothership. SG, tanggal 25 Juni 2024.

<sup>34</sup> Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, 2024, “6 Juta Data NPWP Bocor, Kominfo Sebut Hukuman Denda Maksimal Rp 5 Miliar dan Penjara 5 Tahun” Tempo.com, tanggal 23 September 2024.

Jika regulasi terkait data pribadi di Indonesia dihadapkan dengan regulasi milik Uni Eropa, yakni *General Data Protection Regulation* (EU-GDPR), akan ada kesenjangan yang bisa dilihat dari bagaimana Uni Eropa (termasuk negara-negara bagiannya) menghadapi transformasi digital untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan atas pengelolaan data maupun penyalahgunaan data. Hingga saat ini Uni Eropa terus mengembangkan regulasinya agar bisa meningkatkan perlindungan bagi pihak-pihak yang berpotensi terdampak. Oleh karenanya, GDPR adalah contoh yang baik untuk Indonesia, agar Peraturan Perundang-Undangan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik guna memaksimalkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dengan banyaknya persoalan-persoalan kebocoran data yang terjadi di Indonesia, dan mengingat tanggung jawab Indonesia untuk melaksanakan kewajiban HAM Internasionalnya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait, apakah perlindungan hak atas privasi terhadap data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah sejalan dengan yang diamanatkan oleh ICCPR. Penelitian tersebut akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK ATAS PRIVASI TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DITINJAU DARI ICCPR”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi Hak atas Privasi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia ditinjau dari ICCPR?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui implementasi Hak atas Privasi terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia ditinjau dari ICCPR.

## **D. MANFAAN PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperluas pengetahuan, serta menambah wawasan terkhususnya dalam bidang ilmu hukum terkait pentingnya pengaturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang sejalan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik guna memberikan perlindungan data pribadi dalam rangka pemenuhan hak atas privasi di Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

#### **a. Pemerintah Indonesia**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk Pemerintah Indonesia terkait langkah yang harus diambil, agar dapat mengatasi persoalan kebocoran data pribadi di Indonesia, sehingga dapat melaksanakan kewajiban HAM Internasionalnya terkait

memenuhan hak atas privasi. Serta sebagai pemicu untuk dilakukanya pengkajian ulang atas peraturan perundang-undangan yang ada, agar dapat mengakomodir kebutuhan akan perlindungan data pribadi.

b. Masyarakat Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat Indonesia terkait pentingnya perlindungan data pribadi, untuk menjamin Hak atas Privasi yang dimiliki oleh setiap orang. Serta, diharapkan dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajiban HAM Internasional Negara untuk pemenuhan Hak atas Privasi masyarakat Indonesia.

c. Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa di dalam maupun di luar Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terkhususnya mahasiswa yang mengambil Program Kekhususan mengenai Hubungan Internasional yang hendak mendalami terkait hukum HAM Internasional.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penulis menemukan 3 (tiga) penelitian yang dapat digunakan sebagai perbandingan dengan karya penulis, yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Galung Pratama Subakti, NPM 1810113086, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul “PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI”<sup>35</sup> yang mana dalam rumusan masalahnya membahas:

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi menurut *General Data Protection Regulation* 2016 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi?
- b. Bagaimana Perbandingan antara pengaturan perlindungan data pribadi pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dengan *General data protection Regulation* 2016?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa pengaturan perlindungan data pribadi pada GDPR mengikat bagi subyek data di dalam dan di luar Eropa, dan Subyek Data memiliki hak penuh terhadap data pribadinya. Sedangkan UU PDP fokus pada perlindungan data warga negaranya saja baik yang ada di dalam dan di luar negeri.
- b. Banyak persamaan antara UU PDP dan GDPR seperti pengaturan hak subjek data pribadi, menganut dasar pemrosesan data pribadi yang sama, sama-sama mengatur adanya lembaga pengawas yang independen, serta memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selain

---

<sup>35</sup> Galung Pratama Subakti, 2023, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Dalam General Data Protection Regulation dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Universitas Andalas Padang. Link: [PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI - eSkripsi Universitas Andalas \(unand.ac.id\)](#)

persamaan, terdapat juga perbedaan di antara keduanya, di antaranya: Pada UU PDP tidak adanya pengecualian terhadap beberapa pengaturan perlindungan data pribadi; banyaknya pasal-pasal yang kurang spesifik, salah satunya yaitu terkait perlindungan data pribadi anak dan batas usia anak yang belum diatur secara spesifik; UU PDP mengatur tiga metode penyelesaian sengketa, yaitu melalui pidana, perdata, dan administrasi. Sedangkan, pada GDPR diatur terkait batas usia anak adalah 16 tahun; dan metode penyelesaian GDPR hanya satu cara, yakni administrasi.

#### Perbedaan Hasil Penelitian:

Bahwa Galung Pratama memfokuskan bahasan penelitian dengan membandingkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan EU GDPR. Sedangkan, pembahasan penelitian penulis terkait apakah Hak atas Privasi yang dimandatkan oleh ICCPR telah dijalankan atau belum di Indonesia, karena kebocoran data pribadi di akibatkan oleh pemerintah, ataupun pihak swasta masih terjadi meskipun telah adanya pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi, yakni UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sehingga, penulis akan menganalisis UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apakah telah sejalan atau belum dengan yang dimandatkan oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, NPM S20183011, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI DI INDONESIA”<sup>36</sup> yang mana dalam rumusan masalahnya membahas:
- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hak privasi di Indonesia?
  - b. Bagaimana kewenangan pihak yang terkait dalam perlindungan hukum hak privasi di Indonesia?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum terkait perlindungan privasi ke depannya?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya preventif terkait Hak atas Privasi WNI berbentuk aturan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan upaya represif belum ada
- b. Penanganan kasus belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Indonesia sehingga diperlukan kewenangan yang tersistematis yang bekerja sama dengan seluruh warga negara serta penegak hukum yang ada

---

<sup>36</sup> Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom, 2024, *Sistem Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Link: <http://digilib.uinkhas.ac.id/34168/1/SKRIPSI%20Watermark.pdf>

- c. Perlindungan hukum untuk perlindungan data privasi kedepannya harus lebih terkonsep serta terstruktur, mulai dari metode penyelesaian kasus kebocoran data pribadi di sistem pengadilan, perlindungan hukum yang bersifat substantif, dengan memperhatikan budaya hukum masyarakat Indonesia, dan mengatur terkait perlindungan data pribadi di mana dalam UU PDP pemilik data pribadi masih diposisi yang tidak diuntungkan.

Perbedaan hasil penelitian :

Bahwa Moh. Bagas Fadhli Dzil Ikrom memfokuskan bahasan penelitian dengan mengkaji bagaimana hak atas privasi diberikan perlindungan dari kebocoran data Pribadi di Indonesia, dengan menganalisis kewenangan yang di atur dalam UU Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022. Sedangkan penelitian penulis akan membahas terkait bagaimana hak atas privasi yang dimandatkan oleh ICCPR di jalankan di Indonesia? Mengingat masih banyaknya kasus kebocoran data, bahkan setelah UU PDP telah diundangkan. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apakah telah sejalan atau belum dengan yang dimandatkan oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizieq Firmansyah, NPM 11190490000121, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dengan judul “PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

PRA DAN PASCA UU NOMOR 27 TAHUN 2022”<sup>37</sup> yang mana dalam rumusan masalahnya membahas:

- a. Bagaimana Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Pra dan Pasca-UU Nomor 27 Tahun 2022 di Indonesia?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab dan Penegakan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik di Indonesia Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022?

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyebab terjadinya kebocoran data pribadi dalam dunia *marketplace/e-commerce* oleh karena beberapa hal: Pertama, kelemahan pada sistem keamanan di platform tersebut; Kedua, Identitas seperti gambar di website/situs Platform yang mudah untuk ditiru; Ketiga, Pengguna yang kurang mengetahui *phising*; Keempat, kurangnya pengetahuan pengguna tentang *marketplace* menyebabkan ketidaktahuan pengguna akan *phising*; Kelima, Transaksi secara online sangat rentan terhadap pelanggaran hak konsumen. Selain kelalaian penyedia sistem elektronik, pelaku usaha dan pengguna, Terdapat perilaku kejahatan yang memicu terjadinya *phising* itu sendiri.

---

<sup>37</sup> Muhammad Rizieq Firmansyah, 2023, *Perlindungan Data Pribadi Pra dan Pasca UU Nomor 27 Tahun 2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Link: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76415/1/MUHAMMAD%20RIZIEQ%20FIRMANSYAH-FSH.pdf>

- b. Upaya perlindungan data pribadi untuk dunia *marketplace* jika dikaji dalam perpektif UU 27/2022 harus diaplikasikan karena mengatur dengan jelas terkait perlindungan data pribadi. Secara regulasi terkait upaya pertanggungjawaban dengan pemberian kemanan data pribadi secara implisit telah diatur secara sektoral melalui UU ITE, PP PMSE 80/2019, Permen PDPSE 20/2016 sambil menunggu PP tentang UU Nomor 27 Tahun 2022.

Perbedaan Hasil Penelitian:

Bahwa Muhammad Rizieq Firmansyah memfokuskan bahasan penelitiannya terkait apa yang menjadi penyebab kebocoran data pribadi dalam transaksi elektronik sebelum, dan sesudah adanya UU Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, serta bentuk pertanggung jawaban dan penegakkan hukum bila terjadi kebocoran dalam kedua waktu tersebut. Sedangkan, penulis dalam penelitian ini akan membahas terkait bagaimana Indonesia menjalankan kewajiban HAM Internasionalnya terkait Hak Atas Privasi, apakah telah sejalan dengan ICCPR?, sebab meskipun telah ada UU Perlindungan Data Pribadi, kebocoran data pribadi masih banyak terjadi baik data pemerintah maupun swasta. Sehingga Penulis dalam penelitian ini akan menganalisis UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apakah telah sejalan atau belum dengan yang dimandatkan oleh Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

## F. BATASAN KONSEP

Adapun batasan konsep penelitian yang diberikan oleh penulis, agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas dan tidak meluas. Berikut adalah batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Merupakan Kovenan Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A (XXI) yang menegaskan terkait prinsip-prinsip dasar HAM di bidang sipil dan politik, dan baru mulai berlaku 10 tahun setelahnya, yakni pada tanggal 23 Maret 1976.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, mengacu pada Pasal 17 ICCPR terkait Hak atas Privasi, yang berbunyi:

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
  2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.
2. Hak Atas Privasi: Merupakan hak untuk dijamin terhadap semua campur tangan dan intervensi dari pihak yang berasal dari otoritas negara atau orang perseorangan, atau badan hukum.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abdul Rouf. H., (ed), 2021, *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, Cipta Media Nusantara, Surabaya. hlm 68.

<sup>39</sup> Paragraf 1 General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation

3. Data pribadi: Merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.<sup>40</sup>
4. Perlindungan Data Pribadi: Perlindungan data pribadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Merupakan penelitian hukum normatif atau yang turut dikenal dengan studi kepustakaan, merupakan penelitian yang di dasarkan atas norma hukum tertentu (aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum) untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.<sup>41</sup>

### **2. Sumber Data**

1. Bahan hukum primer, yaitu norma Hukum Internasional, kaitannya dalam penelitian ini adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)
2. Bahan hukum sekunder meliputi: fakta-fakta Hukum Internasional, prinsip-prinsip Hukum Internasional, buku, jurnal penelitian, pendapat

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>41</sup> Dawn Watkins dan Mandy Burton, 2018, *Research Methods in Law*, Taylor & Francis Group, London. hlm. 13.

hukum, dan surat kabar yang berkaitan dengan Hukum HAM Internasional dan Teknologi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni dengan lebih dahulu mempelajari bahan hukum primer yakni *International Covenant on Civil Political Rights*.

Selain itu, juga mempelajari bahan hukum sekunder yang meliputi: Komentar Umum No 16: Pasal 17 tentang Hak atas Privasi, Resolusi Dewan HAM PBB (2021) No 46/16 tentang Hak atas Privasi, Resolusi Dewan HAM PBB (2023) No 54/21 tentang Hak Atas Privasi dalam Era Digital, Resolusi Majelis Umum PBB (2022) No 77/211 tentang Hak atas Privasi dalam Era Digital, Putusan Mahkamah Konstitusi No 5/PUU-VIII/2010, fakta-fakta Hukum Internasional, prinsip-prinsip Hukum Internasional, dan pendapat hukum para ahli hukum internasional baik dalam buku, jurnal hukum, *Paper*, dan internet. Nantinya, bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu.

### 4. Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis dengan metode kualitatif yang nantinya kesimpulan akan ditarik menggunakan metode deduktif. Penelitian ini akan mengkaji dari Pasal 17 ICCPR yang mengatur terkait Hak atas Privasi terhadap Pemenuhan Hak atas Privasi terhadap Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

